



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 35/SK/I1.C02/PP/2019**

Tentang

**TIM PENYEMPURNA STANDAR SITH SEBAGAI RUJUKAN PROGRAM STUDI DALAM  
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI UNTUK KEPERLUAN AKREDITASI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Evaluasi Diri merupakan upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman;
  - b. Bahwa BAN-PT menempatkan Evaluasi Diri itu sebagai salah satu aspek dalam keseluruhan daur akreditasi, dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting, yaitu sebagai suatu langkah yang mendahului pemberian informasi dan data akreditasi dari program studi atau perguruan tinggi kepada BAN-PT, sehingga hasil evaluasi-diri itu dapat merupakan bahan untuk mengisi borang akreditasi atau menyusun portfolio akreditasi, serta dapat digunakan sebagai bahan yang disediakan pada saat dilakukan asesmen lapangan oleh BAN-PT di tempat program studi/ perguruan tinggi;
  - c. Bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi BAN-PT Program Studi di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, perlu dibentuk Tim Penyempurna Standar SITH sebagai rujukan Program Studi dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk keperluan akreditasi SITH ITB;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan:**

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyempurna Standar SITH Sebagai Rujukan Program Studi Dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Untuk Keperluan Akreditasi SITH ITB dengan susunan sebagai berikut.
- Pengarah : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)  
Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)  
Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
- Ketua : Dr. Sony Heru Sumarsono
- Anggota : 1. Dr. Devi Nandita Choesin  
2. Dr. Dea Indriani Astuti  
3. Neil Priharto, S.Si., MT.  
4. Dr. Azzania Fibriani  
5. Dr. Ir. Endang Hernawan  
6. Nida Nisrine  
7. Azizah Nur Fitriyani
- Kedua : Tim Penyempurna Standar SITH Sebagai Rujukan Program Studi Dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Untuk Keperluan Akreditasi bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 3 September 2019

Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan